



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
NOMOR 403 TAHUN 2017**

**TENTANG  
STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara konsisten dan berkelanjutan pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan sebagai wujud akuntabilitas publik, perlu melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal;
- b. Bahwa untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal, perlu adanya dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

7. Peraturan...

7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;

Memperhatikan : 1. Hasil rapat Senat Universitas tentang review draf Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;

2. Persetujuan Senat Universitas terhadap Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;

### M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG TENTANG STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG.**

KESATU : Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (selanjutnya disebut dengan Standar Mutu) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (selanjutnya UIN Walisongo) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Standar Mutu UIN Walisongo meliputi aspek akademik dan non akademik yang secara operasional terdiri dari Standar Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

KETIGA : Standar Mutu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan rujukan/ pedoman pelaksanaan kegiatan sekaligus pengendali bagi setiap unit kerja dalam merencanakan program kerja dan anggaran, monitoring, evaluasi dan audit internal serta perbaikan mutu secara terus menerus dan berkelanjutan.

KEEMPAT : Menugaskan kepada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Walisongo untuk mengevaluasi, mengendalikan pelaksanaan serta meningkatkan Standar Mutu UIN Walisongo.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian dalam keputusan tersendiri.

KEENAM : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan pembetulan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 13 Oktober 2017

Rektor,



MUHIBBIN

**LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
NOMOR 403 TAHUN 2017  
TENTANG  
STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**KATA PENGANTAR**

Penjaminan mutu pendidikan di Indonesia diatur oleh UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Penjaminan Mutu pada Pendidikan Tinggi lebih khusus diatur oleh UU No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Sistem penjaminan mutu pada Pendidikan Tinggi diatur oleh Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Undang-undang dan Peraturan Menteri tersebut mewajibkan setiap perguruan tinggi untuk melaksanakan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal.

Sistem Penjaminan Mutu (SPM) Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bertujuan menjamin pemenuhan standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan Pendidikan Tinggi yang bermutu.

Oleh karenanya, UIN Walisongo sebagai perguruan tinggi yang ada di wilayah Republik Indonesia wajib mempunyai Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan oleh dan untuk UIN Walisongo sendiri. Sistem Penjaminan Mutu UIN Walisongo dilaksanakan dengan konsep peningkatan/perbaikan kualitas secara terus menerus. Kegiatan ini menyangkut seluruh unit kerja di UIN Walisongo, baik yang bersifat akademik maupun non akademik secara terintegrasi, efisien dan efektif. Oleh karena itu, diharapkan semua unit dapat mendukung kegiatan ini dengan cara bekerja sama memenuhi Standar Mutu yang telah ditetapkan di UIN Walisongo.

Atas kesediaan dan kerjasama semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) UIN Walisongo saya ucapkan terima kasih.

Semarang, Oktober 2017

Rektor,



MUHIBBIN

**DAFTAR ISI...**

## DAFTAR ISI

Halaman Judul  
Keputusan Rektor  
Kata Pengantar  
Daftar Isi

Bab I DEFINISI ISTILAH

Bab II RASIONALISASI STANDAR UIN WALISONGO

Bab III PERNYATAAN ISI STANDAR MUTU UIN WALISONGO

- A. Standar Pendidikan UIN Walisongo
  - 1. Standar Mahasiswa
  - 2. Standar Kompetensi Lulusan
  - 3. Standar Isi Pembelajaran
  - 4. Standar Kurikulum
  - 5. Standar Proses Pembelajaran
  - 6. Standar Bimbingan
  - 7. Standar Penilaian Pembelajaran
  - 8. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
  - 9. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
  - 10. Standar Pengelolaan Pembelajaran
  - 11. Standar Pembiayaan
- B. Standar Penelitian
  - 1. Standar Hasil Penelitian
  - 2. Standar Isi Penelitian
  - 3. Standar Proses Penelitian
  - 4. Standar Penilaian Penelitian
  - 5. Standar Peneliti
  - 6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
  - 7. Standar Pengelolaan Penelitian
  - 8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
  - 9. Standar Publikasi Ilmiah dan Kinerja Penelitian
- C. Standar Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)
  - 1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
  - 2. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
  - 3. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
  - 4. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
  - 5. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
  - 6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
  - 7. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
  - 8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
  - 9. Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat

BAB IV...

## Bab IV STRATEGI DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR UIN WALISONGO

- A. Strategi Pencapaian Standar UIN Walisongo
- B. Indikator Pencapaian Standar UIN Walisongo
- C. Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar UIN Walisongo

## REFERENSI

**BAB I...**

## **BAB I**

### **DEFINISI ISTILAH**

Beberapa istilah yang terdapat dalam dokumen ini terdefiniskan sebagai berikut:

1. Dokumen Standar SPMI adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal perguruan tinggi.
2. Merumuskan Standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behavior, Competence* dan *Degree*).
3. Penetapan Standar adalah persetujuan Rektor berupa pengesahan rumusan standar sehingga dinyatakan berlaku.
4. Pelaksanaan Standar adalah tindakan nyata para civitas akademika berupa mematuhi dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar yang telah disahkan dan dinyatakan berlaku oleh Rektor.
5. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
6. Formulir SPMI adalah form yang berfungsi untuk mencatat kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan standar operasional prosedur.
7. Monitoring dan evaluasi (monev) adalah kegiatan mengamati proses pelaksanaan standar untuk mengetahui apakah kegiatan dimaksud telah sesuai dengan isi standar, standar operasional prosedur dan formulir yang dilakukan oleh unit mutu secara berkala dan berkelanjutan.
8. Audit adalah kegiatan pengecekan mendalam oleh unit mutu tentang bagian tertentu atau seluruh bagian pelaksanaan standar SPMI untuk mengetahui akar masalah pelaksanaan SPMI dan dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.
9. Evaluasi pelaksanaan standar adalah kegiatan pengecekan melalui monitoring dan evaluasi (monev) SPMI dan audit SPMI yang dilakukan oleh unit mutu untuk mengkategorikan pelaksanaan standar SPMI, menentukan akar masalah, perbaikan yang harus dilakukan, pelaksana perbaikan dan tenggang waktu perbaikan.
10. Pengendalian standar adalah kegiatan berupa:
  - a. pencermatan mendalam dan sistematis tentang standar yang belum terpenuhi untuk diambil tindakan perbaikan pelaksanaan atau penurunan standar sepanjang tidak lebih rendah dari standar nasional pendidikan tinggi, dan
  - b. pencermatan mendalam dan sistematis tentang standar yang telah terpenuhi untuk diambil tindakan peningkatan pada mutu pelaksanaannya atau peningkatan pada *competence* atau *degree* pernyataan standarnya.
11. Peningkatan standar adalah kegiatan pengambilan keputusan untuk peningkatan pada mutu pelaksanaannya atau peningkatan pada *competence* atau *degree* pernyataan standar melalui rapat pimpinan.

**BAB II...**

## **BAB II**

### **RASIONALISASI STANDAR UIN WALISONGO**

UIN Walisongo telah berkomitmen melaksanakan dan memenuhi standar nasional. UIN Walisongo pada tahun 2014 (saat itu masih IAIN) telah menetapkan, melaksanakan dan mengevaluasi standar IAIN Walisongo berbasis standar BAN-PT. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi menuntut UIN Walisongo untuk menyesuaikan standar UIN Walisongo dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Ketiganya adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi bertujuan untuk:

- a. menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
- b. menjamin agar pembelajaran pada program studi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
- c. mendorong agar perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Standar BAN-PT berjumlah tujuh standar, sedangkan standar nasional pendidikan tinggi berjumlah 24 standar, yaitu: delapan standar pendidikan, delapan standar penelitian dan delapan standar pengabdian kepada masyarakat. UIN Walisongo menyesuaikan standar barunya dengan SN-DIKTI. UIN Walisongo tidak hanya memasukkan 24 standar SN-DIKTI tetapi menambahkan lima standar hasil pengembangan internal UIN Walisongo. Tiga standar pengembangan UIN Walisongo ada pada standar pendidikan, yaitu: standar mahasiswa, standar bimbingan dan standar kurikulum. Satu standar pengembangan UIN Walisongo ada pada standar penelitian, yaitu: standar publikasi ilmiah dan kinerja penelitian. Satu standar pengembangan UIN Walisongo ada pada standar pengabdian kepada masyarakat, yaitu: standar kinerja pengabdian kepada masyarakat. Kelima standar tersebut berarti pengembangan standar yang dilakukan oleh UIN Walisongo. Kelima standar tersebut dimasukkan untuk memperkuat standar UIN Walisongo berbasis SN-DIKTI.

**BAB III...**

**BAB III**  
**PERNYATAAN ISI STANDAR UIN WALISONGO**

---

A. STANDAR PENDIDIKAN UIN WALISONGO

---

**1. Standar Mahasiswa**

*Penerimaan Mahasiswa Baru*

- 1.1. Universitas memiliki sistem penerimaan mahasiswa baru reguler yang mencakup (1) kebijakan, (2) kriteria, (3) prosedur, (4) instrumen, dan (5) sistem pengambilan keputusan penerimaan mahasiswa baru.
- 1.2. Universitas memiliki sistem penerimaan mahasiswa baru transfer yang mencakup (1) kebijakan, (2) kriteria, (3) prosedur, (4) instrumen, dan (5) sistem pengambilan keputusan penerimaan mahasiswa baru.
- 1.3. Rasio calon mahasiswa baru yang ikut seleksi dan daya tampung lebih besar dari 6:1.
- 1.4. Persentase calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi dan melakukan registrasi minimal 75%.
- 1.5. Rasio mahasiswa baru transfer terhadap mahasiswa baru reguler maksimal 1:100.
- 1.6. Universitas memiliki data yang akurat dan valid tentang calon mahasiswa baru yang ikut seleksi untuk mengambil keputusan kelulusan.
- 1.7. Universitas melakukan evaluasi sistem penerimaan mahasiswa baru secara periodik berdasarkan data yang akurat dan valid.

*Kemahasiswaan*

- 1.8. Universitas memiliki sistem administrasi akademik kemahasiswaan yang akurat dan valid.
- 1.9. Universitas memiliki sistem pembinaan dan pengembangan mahasiswa dalam bidang nalar, bakat dan minat untuk mendorong mahasiswa berprestasi tingkat nasional.
- 1.10. Universitas menyusun sistem pembinaan dan pengembangan mahasiswa dalam bidang nalar, bakat dan minat untuk mendorong mahasiswa berprestasi tingkat internasional.
- 1.11. Universitas memiliki sistem layanan kepada mahasiswa yang mencakup: (1) Bimbingan dan konseling, (2) Minat dan bakat (ekstra kurikuler), (3) Pembinaan soft skill, (4) Layanan beasiswa, dan (5) Layanan kesehatan.

**2. Standar Kompetensi Lulusan**

- 2.1. Universitas memastikan rumusan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada KKNI
- 2.2. Universitas memiliki sistem pendidikan yang menjamin lulusan mempunyai sikap, pengetahuan, ketrampilan, perilaku dan budaya yang benar
- 2.3. Lulusan Universitas memiliki kemampuan berbahasa Arab setara dengan pencapaian skor IMKA 300 (Sarjana), 325 (Magister), 350 (Doktor).

2.4. Lulusan...



- 2.4. Lulusan Universitas memiliki kemampuan berbahasa Inggris setara dengan pencapaian skor TOEFL 400 (Sarjana), 460 (Magister), 470 (Doktor) .
- 2.5. Lulusan Universitas mampu membaca dan menulis ayat-ayat al-Qur'an dengan baik dan benar.
- 2.6. Lulusan Universitas hafal minimal satu juz al-Quran, dan ayat-ayat al-Quran serta hadis yang sesuai dengan disiplin ilmu program studinya
- 2.7. Lulusan Universitas mampu mengamalkan ajaran agama dengan baik dan benar.
- 2.8. Lulusan Universitas memiliki rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3.5.
- 2.9. Mahasiswa UIN menyelesaikan studi tepat waktu.
- 2.10. Universitas berupaya meminimalkan jumlah mahasiswa yang tidak bisa menyelesaikan studi
- 2.11. Universitas memiliki data alumni yang terekam secara periodik dan komprehensif.
- 2.12. Universitas menggunakan data alumni untuk perbaikan proses pembelajaran, penggalangan dukungan, informasi pekerjaan dan membangun jejaring.
- 2.13. Universitas memberi pembekalan kecakapan kepada lulusan untuk persiapan terjun ke masyarakat.

### **3. Standar Isi Pembelajaran**

- 3.1. Universitas memastikan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan memanfaatkan hasil-hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis kesatuan ilmu.

### **4. Standar Kurikulum**

- 4.1. Kurikulum yang digunakan adalah Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) serta mengacu kepada Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) menggunakan paradigma kesatuan ilmu pengetahuan.
- 4.2. Kurikulum Universitas mengacu pada pencapaian visi Universitas
- 4.3. Beban belajar mahasiswa menggunakan sks (satuan kredit semester)
- 4.4. Beban studi mahasiswa dalam menyelesaikan beban belajarnya minimal:
- 4.5. 108 sks untuk Program Diploma Tiga
- 4.6. 144 sks untuk Program Sarjana
- 4.7. 36 sks untuk Program Profesi
- 4.8. 36 sks untuk Program Magister
- 4.9. 42 sks untuk Program Doktor
- 4.10. Pelaksanaan pembelajaran dalam bentuk kuliah, responsi atau tutorial untuk 1 sks terdiri dari:
- 4.11. 50 menit tatap muka per minggu per semester.
- 4.12. 60 menit tugas terstruktur per minggu per semester.
- 4.13. 60 menit belajar mandiri per minggu per semester

4.14. Pelaksanaan...

- 4.14. Pelaksanaan pembelajaran dalam bentuk praktikum, praktik lapangan, penelitian atau pengabdian masyarakat 1 sksnya adalah 170 menit per minggu.
- 4.15. Kurikulum berisi kompetensi dasar, utama, dan pendukung dengan komposisi proporsional.
- 4.16. Kurikulum dievaluasi secara menyeluruh paling cepat dalam waktu 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dengan melibatkan pemangku kepentingan.
- 4.17. Kurikulum program sarjana memasukkan kewajiban penulisan tugas akhir berdasarkan penelitian (skripsi).

## **5. Standar Proses Pembelajaran**

- 5.1. Pembelajaran didesain berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*).
- 5.2. Proses pembelajaran dilaksanakan secara mandiri oleh dosen yang telah memiliki jabatan akademik minimal Lektor.
- 5.3. Dosen yang belum mencapai jabatan akademik Lektor dapat melaksanakan proses pembelajaran di bawah bimbingan dosen yang telah memiliki jabatan akademik minimal Lektor Kepala
- 5.4. Pada awal semester, setiap dosen membuat rencana pembelajaran/silabus untuk setiap mata kuliah yang diampunya
- 5.5. Rencana Pembelajaran Semester (RPS)/silabus mata kuliah memuat minimal:
  - a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
  - b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
  - c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
  - d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
  - e. metode pembelajaran;
  - f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
  - g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
  - h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
  - i. daftar referensi yang digunakan
- 5.6. Dosen mata kuliah, baik secara mandiri atau bersama melakukan kegiatan peninjauan RPS secara berkala dan disesuaikan dengan perkembangan iptek.
- 5.7. Pembelajaran yang terkait dengan penelitian, mengacu pada Standar Penelitian.
- 5.8. Pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- 5.9. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

5.10. Satu...

- 5.10. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan dapat menyelenggarakan Semester Pendek.
- 5.11. Pelaksanaan Semester Pendek diatur sebagai berikut:
  - a. Masa studi paling sedikit 8 (delapan) minggu dengan ketentuan dua kali pertemuan/minggu;
  - b. Beban belajar paling banyak 10 (sepuluh) sks;
  - c. mahasiswa telah menempuh mata kuliah dengan nilai setinggi-tingginya C.
- 5.12. Beban normal belajar mahasiswa program diploma tiga dan program sarjana adalah 18-22 sks per semester, sedangkan untuk mahasiswa yang berprestasi akademik tinggi setelah 2 (dua) semester paling lambat tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 sks per semester pada semester berikutnya.
- 5.13. Beban belajar mahasiswa magister dan doktor adalah 12 — 15 sks per semester.
- 5.14. Universitas memiliki sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran
- 5.15. Universitas memiliki sistem peningkatan suasana akademik untuk menciptakan otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.
- 5.16. Universitas memfasilitasi sarana, prasarana, dan dana untuk proses pembelajaran.

## **6. Standar Bimbingan**

### *Bimbingan Akademik*

- 6.1. Universitas memiliki sistem pembimbingan akademik yang meliputi pedoman dan monitoring dan evaluasi
- 6.2. Bimbingan akademik dilaksanakan oleh Dosen secara tatap muka dan online.
- 6.3. Pembimbing akademik membimbing maksimal 20 mahasiswa
- 6.4. Bimbingan akademik dalam bentuk tatap muka dilaksanakan minimal 3 kali/semester.
- 6.5. Setiap bimbingan akademik dalam bentuk tatap muka didokumentasikan oleh pelaksana.

### *Bimbingan Tugas Akhir*

- 6.6. Universitas memiliki sistem pembimbingan tugas akhir yang mencakup pedoman dan monitoring evaluasi.
- 6.7. Setiap pembimbing tugas akhir membimbing maksimal 8 mahasiswa (untuk program diploma dan sarjana), 5 mahasiswa (untuk program magister) dan 3 (untuk program doktor).
- 6.8. Pembimbing Utama tugas akhir minimal berpendidikan S-2 dengan jabatan akademik Lektor (diploma dan sarjana); berpendidikan S-3 dengan jabatan akademik lektor kepala (magister); berpendidikan S3 dengan jabatan akademik profesor (doktor); serta memiliki keahlian yang relevan dengan topik penelitian mahasiswa.

6.9. Pembimbing...

- 6.9. Pembimbing pendamping tugas akhir minimal berpendidikan S2 dengan jabatan akademik asisten ahli (diploma dan sarjana); berpendidikan S3 dengan jabatan akademik lektor (magister); berpendidikan S3 dengan jabatan akademik lektor kepala (dokter); serta memiliki keahlian yang relevan dengan topik penelitian mahasiswa.

## **7. Standar Penilaian Pembelajaran**

- 7.1. Universitas memiliki sistem penilaian proses dan hasil pembelajaran yang mencakup pedoman dan monitoring-evaluasi:
  - a. Pedoman penilaian proses dan hasil pembelajaran mencakup:
  - b. Prinsip penilaian
  - c. Teknik dan instrumen penilaian
  - d. Mekanisme dan prosedur penilaian
  - e. Pelaksanaan penilaian
  - f. Pelaporan penilaian
  - g. Kelulusan mahasiswa,.
- 7.2. Pelaksanaan penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan oleh dosen
- 7.3. Pelaksanaan penilaian proses pembelajaran dan monitoring evaluasi dilaksanakan oleh unit pengendali mutu.

## **8. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan**

### *Standar Dosen*

- 8.1. Universitas memiliki sistem rekrutmen, penempatan, pembinaan, pengembangan serta pemberhentian dosen yang mencakup pedoman dan monitoring evaluasi.
- 8.2. Dosen Universitas memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
  - b. Kualifikasi akademik dosen minimal berijazah magister (untuk program diploma dan sarjana); magister dan profesi (untuk program profesi) berijazah doktor (untuk magister dan doktor).
  - c. Kompetensi pendidik ditunjukkan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
- 8.3. Setiap program Studi memiliki minimal 6 dosen tetap yang sesuai dengan keahlian masing program studi.
- 8.4. Setiap program studi program sarjana memiliki minimal 40 % dosen tetap yang berpendidikan doktor sesuai dengan keahlian program studi.
- 8.5. Setiap program studi program sarjana memiliki minimal 50 % dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi.
- 8.6. Setiap program studi program sarjana memiliki minimal 1 profesor (sarjana); 2 orang profesor (magister); dan 4 profesor (dokter) yang sesuai dengan keahlian program studi.

8.7. Rasio...

- 8.7. Rasio dosen dan mahasiswa yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang program studi adalah 1:30 (untuk ilmu sosial/ humaniora/ agama) dan 1: 20 (untuk ilmu eksakta).
- 8.8. Beban kerja dosen tetap berkisar antara 12-16 sks, yang terdiri atas:
  - a. pendidikan dan pengajaran
  - b. penelitian dan pengembangan ilmu
  - c. pengabdian kepada masyarakat
  - d. penunjang
- 8.9. Dosen harus menjadi anggota masyarakat bidang ilmu.
- 8.10. Jumlah dosen tidak tetap maksimal 25 % dari jumlah seluruh dosen yang mengajar di UIN Walisongo.

#### *Standar Tenaga Kependidikan*

- 8.11. Universitas memiliki sistem rekrutmen, penempatan, pembinaan, pengembangan serta pemberhentian tenaga kependidikan yang mencakup pedoman dan monitoring evaluasi.
- 8.12. Perpustakaan pusat memiliki minimal 3 Pustakawan dengan kualifikasi S2 dan minimal 6 pustakawan dengan kualifikasi S1; perpustakaan fakultas memiliki minimal 1 pustakawan dengan kualifikasi minimal S1.
- 8.13. Setiap jenis laboratorium memiliki 1 laboran yang berkualifikasi S1 sesuai dengan kompetensi program studi yang mengelolanya.
- 8.14. Setiap unit kerja memiliki minimal 1 tenaga IT yang bersertifikat dengan kualifikasi S1.
- 8.15. Setiap tahun, Universitas memberikan penghargaan kepada dosen dan tenaga pendidikan yang berprestasi.
- 8.16. Universitas harus mengafirmasi sumber daya manusia yang berkebutuhan khusus.

#### **9. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran**

- 9.1. Universitas memiliki Sarana pembelajaran yang berupa klas, perpustakaan dan laboratorium yang nyaman yang dilengkapi dengan perabotan dan peralatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan.
- 9.2. Universitas menyediakan sarana pengembangan bakat dan minat, dan kesejahteraan mahasiswa, sarana peribadatan, rekreasi, eksibisi, olah raga dilengkapi dengan perabotan dan peralatan yang sesuai dengan kebutuhan.
- 9.3. Universitas menyediakan ruang kerja dosen dengan ukuran minimal 4 m<sup>2</sup> untuk asisten ahli, 6 m<sup>2</sup> untuk lektor, 8 m<sup>2</sup> untuk lektor kepala, dan 9 m<sup>2</sup> untuk profesor.

9.4. Universitas...

- 9.4. Universitas memiliki Fasilitas umum yang meliputi:
  - a. Lingkungan (jalan; taman, parkir, ruang terbuka hijau)
  - b. Air
  - c. Listrik
  - d. Jaringan informasi dan komunikasi
  - e. Kebersihan
  - f. Toilet
  - g. Kantin
- 9.5. Bangunan untuk sarana pembelajaran dan administrasi harus berstandar kualitas minimal kelas A.
- 9.6. Setiap bangunan harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, kebersihan, sanitasi minimal berstandar kualitas kelas A.
- 9.7. Universitas menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.
- 9.8. Ruang kerja pimpinan memenuhi ketentuan eselonering pejabat ASN.
- 9.9. Ruang administrasi kantor minimal 4 m<sup>2</sup> per orang (karyawan).
- 9.10. Ruang kelas minimal 2 m<sup>2</sup> per mahasiswa.
- 9.11. Setiap ruang kuliah dilengkapi dengan fasilitas yang menunjang proses pembelajaran yang baik.
- 9.12. Universitas memiliki aula yang mampu menampung minimal 2000 orang.
- 9.13. Universitas memiliki asrama mahasiswa (ma'had) yang mampu menampung seluruh mahasiswa baru dengan ukuran 5m<sup>2</sup> per mahasiswa.
- 9.14. Universitas memiliki fasilitas olahraga *indoor* dan *outdoor*.
- 9.15. Universitas memiliki tempat ibadah berupa masjid per kampus.
- 9.16. Ruang perpustakaan minimal 0,5 m<sup>2</sup> per mahasiswa.
- 9.17. Universitas memiliki jumlah koleksi textbook (*hardcopy* dan *softcopy*) yang sesuai bidang ilmu minimal 20 eksemplar per mahasiswa.
- 9.18. Universitas memiliki koleksi disertasi/ tesis/ skripsi/ tugas akhir seluruh mahasiswa dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*.
- 9.19. Universitas memiliki koleksi jurnal ilmiah terakreditasi Dikti yang sesuai kompetensi prodi minimal 3 judul dengan nomor lengkap.
- 9.20. Universitas memiliki koleksi jurnal ilmiah nasional (ber ISSN) tidak terakreditasi yang sesuai kompetensi prodi minimal 3 judul dengan nomor lengkap.
- 9.21. Universitas memiliki koleksi jurnal ilmiah internasional yang sesuai bidang keahlian prodi memiliki minimal koleksi 2 judul dengan nomor lengkap.
- 9.22. Universitas memiliki prosiding seminar yang sesuai bidang keahlian prodi minimal 5 judul.
- 9.23. Universitas dapat memfasilitasi akses yang mudah ke perpustakaan lain.
- 9.24. Universitas memiliki Sistem informasi yang dapat digunakan untuk proses pembelajaran (*hardware, software, e-learning, e-library*).

## 10. Standar...

## **10. Standar Pengelolaan Pembelajaran**

- 10.1. Universitas/Fakultas/Pascasarjana/Program studi menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan yang berada di bawah pengelolaannya.
- 10.2. Universitas/ Fakultas/ Pascasarjana/program studi menerapkan mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kegiatan dan pencapaian sasaran mutu yang ditetapkan.
- 10.3. Universitas memiliki sistem pembinaan program studi meliputi (1) pengembangan program studi, (2) penyusunan dokumen akreditasi dalam bentuk pelatihan, dana dan informasi.
- 10.4. Universitas memiliki kelengkapan dan aksesibilitas sistem basis data institusi yang mendukung penyusunan evaluasi diri Fakultas/Pascasarjana/ program studi.
- 10.5. Universitas melaksanakan penjangkaran umpan balik dari dosen, alumni dan pengguna lulusan untuk perbaikan kurikulum dan proses pembelajaran.
- 10.6. Universitas melaksanakan penjangkaran umpan balik dari mahasiswa melalui evaluasi proses belajar mengajar.
- 10.7. Universitas memiliki program yang dapat meningkatkan animo calon mahasiswa, program peningkatan mutu manajemen, program peningkatan mutu lulusan.

## **11. Standar Pembiayaan Pembelajaran**

- 11.1. Universitas memiliki sistem pembiayaan pendidikan
- 11.2. Universitas melakukan monitoring dan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan
- 11.3. Universitas mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan (UKT).
- 11.4. Universitas melibatkan unit-unit dalam proses perencanaan, pengelolaan dan pelaporan serta pertanggungjawaban penggunaan dana.

---

## **B. STANDAR PENELITIAN UIN WALISONGO**

---

### **1. Standar Hasil Penelitian**

- 1.1. Hasil penelitian diarahkan untuk merealisasikan dan mencapai visi Universitas Islam Riset berbasis kesatuan ilmu untuk kemanusiaan dan peradaban serta bermanfaat bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- 1.2. Hasil penelitian memenuhi kaidah penulisan karya ilmiah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan tradisi bidang ilmu (otonomi keilmuan) dan budaya akademik .
- 1.3. Hasil penelitian mahasiswa mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran/ kompetensi lulusan.
- 1.4. Hasil penelitian berupa:
  - a. Output: publikasi, prototype, karya paten dan HAKI,
  - b. Outcome: situasi, produk baru, penghargaan atau implikasi kebijakan.

1.5. Hasil...

- 1.5. Hasil penelitian disebarluaskan dengan cara: diseminarkan, dipublikasikan melalui jurnal ilmiah, dipatenkan, dan atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

## **2. Standar isi Penelitian**

- 2.1. Penelitian meliputi penelitian dasar dan penelitian terapan, yang harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang .
- 2.2. Penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru .
- 2.3. Penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/ atau industri .
- 2.4. Penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
- 2.5. Penelitian pada tugas akhir mahasiswa program sarjana diarahkan untuk penguasaan teori dan aplikasinya, pada program magister pengembangan teori dan pada program doktor diarahkan untuk penemuan teori.

## **3. Standar Proses Penelitian**

- 3.1. Kegiatan penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan diseminasi yang harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
  - a. Perencanaan meliputi: penyusunan proposal dan pembuatan design penelitian.
  - b. Pelaksanaan meliputi pengumpulan data, analisa dan penyimpulan serta memenuhi sumber primer yang memadai.
  - c. Pelaporan meliputi pendahuluan, landasan teori, metode dan temuan
  - d. Diseminasi hasil penelitian meliputi publikasi, seminar, jurnal.
- 3.2. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- 3.3. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, selain harus memenuhi ketentuan pada point (1) dan (2), juga harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.
- 3.4. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks) harus mengikuti proses sesuai dengan buku panduan.

## **4. Standar...**



#### **4. Standar Penilaian Penelitian**

- 4.1. Universitas harus memiliki pedoman penilaian penelitian yang memuat penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
- 4.2. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian penelitian sebagai berikut:
  - a. edukatif, mampu memotivasi peneliti untuk meningkatkan mutu penelitian;
  - b. objektif, berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
  - c. akuntabel, dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
  - d. transparan, prosedur dan hasil penilaian dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
  - e. kredibel, menghindari plagiarisme.
  - f. kontinue, penilaian harus berkesinambungan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan sampai dengan publikasi.
- 4.3. Penilaian proses dan hasil penelitian selain memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada poin (16.2), juga harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
- 4.4. Penilaian penelitian dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian.
- 4.5. Penilai proses dan hasil penelitian wajib memiliki kualifikasi, kompetensi dan pengalaman yang lebih tinggi atau setara dan ada relevansi dengan bidang keilmuan dengan yang dinilai.

#### **5. Standar Peneliti**

- 5.1. Peneliti harus memiliki kewenangan kemampuan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuannya.
- 5.2. Peneliti harus memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan bidang keilmuannya.
- 5.3. Peneliti yang berkolaborasi dengan mahasiswa harus memenuhi standar 17.1 dan 2.
- 5.4. Peneliti yang belum memenuhi standar 17.1 dan 2 harus mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan penelitian yang relevan.

#### **6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian**

- 6.1. Universitas harus memiliki fasilitas bagi pelaksanaan kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa berupa:
  - a. Perpustakaan dalam wujud koleksi buku referensi dan jurnal ilmiah.
  - b. Laboratorium, termasuk laboratorium komputer dan akses ke internet.
  - c. Berlangganan full akses jurnal nasional terakreditasi dan jurnal Internasional bereputasi.

6.2. Universitas...

- 6.2. Universitas harus memiliki sarana dan prasarana penelitian untuk memfasilitasi penelitian yang terkait dengan:
  - a. bidang ilmu program studi;
  - b. proses pembelajaran; dan
  - c. kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 6.3. Universitas harus memiliki sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

## **7. Standar Pengelolaan Penelitian**

- 7.1. Universitas harus memiliki lembaga pengelola penelitian pada tingkat universitas dan fakultas/pascasarjana.
- 7.2. Lembaga pengelola penelitian harus menyusun pedoman pengelolaan penelitian yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut serta pelaporan kegiatan penelitian.
- 7.3. Lembaga pengelola penelitian harus merencanakan jumlah penelitian yang harus dilakukan oleh dosen dan mahasiswa setiap tahun anggaran.
- 7.4. Lembaga pengelola penelitian harus:
  - a. menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian;
  - b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
  - c. memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
  - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
  - e. melakukan diseminasi hasil penelitian;
  - f. memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan hak kekayaan intelektual (HAKI);
  - g. memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan
  - h. melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.
- 7.4. Universitas harus:
  - a. memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis;
  - b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
  - c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;
  - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian;
  - e. memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
  - f. mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian;

- g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan
  - h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
- 7.5. Universitas menyusun dan menetapkan kebijakan dalam bidang penelitian yang mencakup arah dan fokus serta jenis penelitian yang sesuai dengan visi misi universitas.
  - 7.6. Universitas menyusun dan menetapkan kebijakan dalam bidang penelitian yang mengatur rekam jejak penelitian unggulan, pola kerjasama dengan pihak luar, pendanaan dan sistem kompetisi.
  - 7.7. Universitas merumuskan dan menetapkan pedoman penanganan plagiasi, paten dan hak kekayaan intelektual.
  - 7.8. Universitas merumuskan dan menetapkan agenda penelitian jangka panjang dan agenda penelitian tahunan.
  - 7.9. Universitas menetapkan peraturan pengusulan proposal penelitian dan pelaksanaannya yang terdokumentasi dengan baik serta mudah diakses oleh semua pihak.
  - 7.10. Fakultas/pascasarjana/program studi menyusun dan menetapkan kebijakan dalam bidang penelitian sesuai dengan arah kebijakan penelitian universitas dan kompetensi program studi.
  - 7.11. Universitas menyusun dan menetapkan program peningkatan produktivitas dan mutu hasil penelitian dosen.
  - 7.12. Fakultas/Pascasarjana/Program studi menyusun dan meningkatkan program peningkatan produktivitas dan mutu hasil penelitian dosen yang sesuai dengan arah dan kebijakan penelitian Universitas dan relevan dengan keahlian program studi.
  - 7.13. Memiliki agenda penelitian tahunan yang didukung oleh anggaran penelitian yang memadai.

## **8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.**

- 8.1. Universitas harus menyediakan dana penelitian internal yang memadai setiap tahun.
- 8.2. Universitas harus menyediakan dana penelitian yang bersumber dari eksternal kampus seperti pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- 8.3. Universitas harus menyiapkan dana penelitian yang digunakan untuk membiayai:
  - a. perencanaan penelitian;
  - b. pelaksanaan penelitian;
  - c. pengendalian penelitian;
  - d. pemantauan dan evaluasi penelitian;
  - e. pelaporan hasil penelitian;
  - f. diseminasi hasil penelitian;
  - g. sarana prasarana penelitian; dan
  - h. hal-hal lain yang terkait dengan proses dan hasil penelitian.

8.4. Universitas...

- 8.4. Universitas harus membuat mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- 8.5. Universitas wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian yang memadai.
- 8.6. Universitas harus menyediakan dana pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai:
  - a. Lembaga pengelola penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil penelitian;
  - b. peningkatan kapasitas peneliti;
  - c. insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HAKI); dan
  - d. hal-hal lain yang terkait.

#### **9. Standar Publikasi Ilmiah dan Kinerja Penelitian.**

- 9.1. Hasil penelitian di Universitas yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau membahayakan kepentingan umum atau nasional disebarluaskan dengan cara: diseminarkan, dipublikasikan melalui jurnal ilmiah, dipatenkan, dan atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
- 9.2. Lembaga pengelola penelitian pada tingkat universitas harus berkoordinasi dengan pengelola pada fakultas/pascasarjana dalam menyusun dan meningkatkan program peningkatan produktivitas dan mutu hasil penelitian dosen yang sesuai dengan arah dan kebijakan penelitian Universitas dan relevan dengan keahlian Program Studi.
- 9.3. Lembaga pengelola penelitian harus mendokumentasikan hasil penelitian dosen dan mahasiswa setiap tahun.
- 9.4. Lembaga pengelola penelitian harus mendesain kebijakan penelitian setiap tahun.
- 9.5. Lembaga pengelola penelitian harus mendesain kebijakan penelitian untuk meningkatkan jumlah kegiatan/judul penelitian baik ditingkat nasional, regional maupun internasional.
- 9.6. Lembaga pengelola penelitian harus mendesain kebijakan untuk meningkatkan jumlah publikasi ilmiah baik ditingkat nasional, regional maupun internasional.
- 9.7. Lembaga pengelola penelitian harus mendesain kebijakan dalam bidang publikasi ilmiah untuk memperoleh HAKI dan Paten.
- 9.8. Lembaga pengelola penelitian harus mendesain kebijakan penelitian secara terus menerus sampai dengan seluruh dosen mendapat kesempatan melakukan penelitian setiap tahun.

#### **C. STANDAR MUTU...**

---

## **C. STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)**

---

### **1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat:**

- 1.1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) membuat pedoman yang memuat hasil pengabdian kepada masyarakat di Universitas diarahkan untuk menerapkan, mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi..
- 1.2. LP2M membuat pedoman yang memuat hasil pengabdian kepada masyarakat di UIN Walisongo harus diarahkan untuk mencapai visi universitas Islam riset berbasis kesatuan ilmu untuk peradaban dan kemanusiaan serta bermanfaat bagi upaya peningkatan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa..
- 1.3. LP2M membuat pedoman yang memuat hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud adalah:
  - a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian civitas akademik yang relevan;
  - b. pemanfaatan teknologi tepat guna;
  - c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
- 1.4. LP2M membuat pedoman yang memuat hasil pengabdian kepada masyarakat mahasiswa UIN Walisongo harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di UIN Walisongo.
- 1.5. LP2M membuat pedoman yang memuat hasil pengabdian kepada masyarakat di UIN Walisongo dapat berupa: laporan, publikasi, prototype, karya, paten dan/HAKI, produk baru, penghargaan, dan atau implikasi kebijakan.
- 1.6. LP2M membuat pedoman yang memuat hasil pengabdian kepada masyarakat di UIN Walisongo wajib disebarluaskan dengan cara: diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/ atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil pengabdian tersebut.

### **2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat**

- 2.1. LP2M memastikan kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat..
- 2.2. LP2M memastikan kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat..
- 2.3. LP2M memastikan hasil penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang digunakan sebagai sumber pengabdian kepada masyarakat meliputi:
  - a. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
  - b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
  - c. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;

- d. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah; atau
- e. hak kekayaan intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

### **3. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat**

- 3.1. LP2M memiliki pedoman kegiatan pengabdian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- 3.2. LP2M memastikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:
  - a. pelayanan kepada masyarakat;
  - b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
  - c. peningkatan kapasitas masyarakat;
  - d. pemberdayaan masyarakat, atau .
  - e. Pengembangan masyarakat.
- 3.3. LP2M memiliki pedoman yang memuat kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
- 3.4. LP2M memiliki pedoman kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.
- 3.5. Universitas memiliki pedoman akademik yang memuat kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester.
- 3.6. Universitas memiliki pedoman yang memuat kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.
- 3.7. Universitas menyusun dan menetapkan kebijakan dalam bidang pengabdian kepada masyarakat (PkM) sehingga mahasiswa terlibat penuh dan diberi tanggungjawab dalam kegiatan PkM di bawah koordinasi dosen.
- 3.8. Universitas menyusun dan menetapkan kebijakan dalam bidang kerjasama pengabdian kepada masyarakat yang mencakup : 1) mutu kegiatan kerjasama, 2) relevansi kegiatan kerjasama, 3) produktivitas kegiatan kerjasama, 4) keberlanjutan kegiatan kerjasama.
- 3.9. Universitas menyusun dan menetapkan pedoman monitoring dan evaluasi pelaksanaan hasil kerjasama pengabdian kepada masyarakat.
- 3.10. Universitas melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan hasil kerjasama pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun.

### **4. Standar Penilaian...**

#### **4. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat**

- 4.1. Penilaian pengabdian kepada masyarakat terdiri dari penilaian terhadap proses dan hasil.
- 4.2. Prinsip-prinsip penilaian meliputi:
  - a. edukatif, memotivasi pelaksana pengabdian agar terus meningkatkan mutu pengabdian;
  - b. objektif, berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
  - c. akuntabel, pengabdian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas; dan
  - d. transparan, prosedur pengabdian dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
  - e. Relevansi, kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian.
- 4.3. Penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:
  - a. tingkat kepuasan masyarakat;
  - b. perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
  - c. pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
  - d. pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan civitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
  - e. penyelesaian masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

#### **5. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat**

- 5.1. Pelaksana memiliki penguasaan metode penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan
- 5.2. Pelaksana memiliki:
  - a. kualifikasi akademik;
  - b. kompetensi.

#### **6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat**

- 6.1. Universitas menyediakan sarana prasarana sesuai dengan kebutuhan PKM
- 6.2. Universitas memiliki minimal 25 % sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan program studi.
- 6.3. Universitas memiliki sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian.
- 6.4. Universitas memiliki sarana dan prasarana yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

#### **7. Standar...**

## **7. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat**

- 7.1. LP2M menyusun pedoman pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang mencakup minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 7.2. LP2M wajib:
  - a. menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis universitas dalam bidang pengabdian kepada masyarakat;
  - b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
  - c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
  - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
  - e. melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;
  - f. memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
  - g. memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi;
  - h. mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama.
- 7.3. LP2M melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan prodi.
- 7.4. LP2M menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.

## **8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat**

- 8.1. Universitas menyediakan dana pengabdian kepada masyarakat setiap tahun anggaran sesuai kebutuhan pelaksana PkM seluruh prodi.
- 8.2. Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dapat diperoleh dari dalam dan luar universitas.
- 8.3. Pendanaan digunakan untuk membiayai:
  - a. perencanaan pengabdian kepada masyarakat;
  - b. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
  - c. pengendalian pengabdian kepada masyarakat;
  - d. pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;
  - e. pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan
  - f. diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 8.4. Universitas memiliki pedoman yang memuat mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

## **9. Standar....**



## **9. Standar Kinerja Pengabdian kepada masyarakat**

- 9.1. Jumlah kegiatan/judul PkM dengan biaya luar negeri minimal 1 % dari jumlah seluruh dosen pertahun.
- 9.2. Jumlah kegiatan/judul PkM kompetitif tingkat nasional minimal 5 % dari jumlah seluruh dosen pertahun.
- 9.3. Jumlah kegiatan/judul kegiatan PkM kompetitif tingkat Universitas minimal 10 % dari jumlah seluruh dosen pertahun.
- 9.4. Jumlah kegiatan / judul PkM kompetitif tingkat Fakultas minimal 30 % dari jumlah seluruh dosen pertahun.

## BAB IV

### STRATEGI DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR UIN WALISONGO

---

#### A. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR UIN WALISONGO

---

UIN Walisongo memiliki unit penjaminan mutu bernama Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). LPM memiliki tugas mengkoordinasikan, mengendalikan, mengaudit, memantau, menilai dan mengembangkan mutu penyelenggaraan mutu akademik. LPM menjadi koordinator penjaminan mutu di UIN Walisongo. LPM bekerja sama dengan penyelenggara pendidikan pada tingkat universitas yaitu Rektor dan penyelenggara pendidikan pada unit, yaitu Ketua Program Studi untuk melaksanakan standar SPMI. LPM UIN Walisongo fokus dengan manajemen penjaminan mutu PPEPP. Dalam melaksanakan tugas penjaminan mutu LPM memiliki mitra Gugus Mutu, yaitu Gugus Penjaminan Mutu (GPM) yang berada pada setiap fakultas, Pascasarjana dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) dan Gugus Kendali Mutu (GKM) yang berada pada setiap program studi dan unit pelaksana teknis.

Strategi pencapaian standar Dikti yang diambil oleh LPM adalah sebagai berikut:

1. LPM dalam kedudukannya sebagai koordinator penjaminan mutu mengajak mitranya GPM dan GKM untuk mensosialisasikan standar SPMI UIN Walisongo Semarang kepada semua penyelenggara pendidikan di lingkungan UIN Walisongo.
2. LPM dalam kedudukannya sebagai koordinator penjaminan mutu, bersama mitranya GPM dan GKM melakukan pendataan **base line** standar SPMI (data awal capaian standar) untuk menghasilkan data permulaan persiapan pelaksanaan standar yang valid.
3. LPM menyampaikan **base line** tahun pertama pelaksanaan standar SPMI UIN Walisongo kepada semua fakultas, pascasarjana, program studi, lembaga, unit pelaksana teknis dan rektorat.
4. LPM membuat form sasaran mutu yang telah diisi **base line** untuk masing-masing prodi, lembaga LP2M dan rektorat.
5. LPM meminta dan mendampingi fakultas, pascasarjana, program studi, lembaga, unit pelaksana teknis dan rektorat untuk menentukan sendiri capaian sasaran mutu secara bertahap sesuai dengan kekuatan yang dimiliki masing-masing, untuk mengisi form sasaran mutu prodi, lembaga LP2M dan rektorat.
6. Sasaran mutu yang telah dibuat dijadikan basis penilaian/evaluasi melalui monev dan audit, setelah berjalan minimal satu semester.
7. LPM mengajukan hasil evaluasi kepada Rektor untuk dibahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). RTM dihadiri oleh pimpinan fakultas, pascasarjana, lembaga dan rektorat. RTM membahas hasil evaluasi penjaminan mutu oleh LPM dan menghasilkan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan oleh masing-masing fakultas, pascasarjana, lembaga dan rektorat.

8. LPM memantau perbaikan yang dilakukan oleh penyelenggara pendidikan dengan berpegang kepada rekomendasi RTM.
9. LPM mengendalikan pelaksanaan standar SPMI agar mutu akademik UIN Walisongo tidak turun tetapi terus mempertahankan pelaksanaan kegiatan akademik yang telah memenuhi standar dan meningkatkan kualitasnya.
10. LPM membuat telaah / analisis untuk memetakan kekuatan dan kelemahan UIN Walisongo guna menentukan standar yang akan dinaikkan *competence* nya dan ada kemungkinan LPM mengusulkan standar baru untuk siklus mutu selanjutnya.

---

## **B. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR UIN WALISONGO**

---

Dalam rumus pernyataan standar dinyatakan harus ada Audien, Behavior, Competence, Degree. Audien adalah pelaksana pernyataan standar. Behavior adalah perbuatan atau tindakan pelaksana standar berkaitan dengan tugasnya sebagai pelaksana standar. Competence adalah kondisi atau target standar yang diharapkan. Degree adalah tingkat pencapaian, biasanya diwujudkan dalam bentuk tahun suatu standar akan dicapai. Berkenaan dengan indikator pencapaian standar, maka penjelasan tentang apa yang diukur pada standar SPMI UIN Walisongo sebagai berikut:

1. *Competence* standar akan dicapai oleh UIN Walisongo sesuai tahun yang disebutkan dalam *degree*. Jika tidak disebutkan berarti mengacu kepada tahun capaian visi atau masa berlaku dokumen standar SPMI.
2. *Competence* standar dirinci secara bertahap setiap tahun dalam form sasaran mutu.
3. *Competence* yang telah dicantumkan pada sasaran mutu pada setiap fakultas, pascasarjana, lembaga dan rektorat menjadi sesuatu yang akan diukur/dicapai dalam siklus penjaminan mutu tahunan.
4. *Competence* yang disebutkan dalam pernyataan standar merupakan sesuatu yang akan diukur/dicapai dalam standar.

*Competence* dimaksud diukur atau dicapai dengan melakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan melalui dua cara, yaitu: monitoring evaluasi (monev) yang dilakukan setiap semester dan audit yang dilakukan setiap tahun. Evaluasi adalah satu bagian dalam manajemen mutu PPEPP. Evaluasi dilakukan untuk menjalankan prinsip perbaikan yang berkelanjutan. Target yang akan dicapai selama siklus penjaminan mutu yaitu *Competence* dan *degree*. Sementara untuk target tahunan adalah *Competence* yang ada pada sasaran mutu.

## **C. PIHAK...**

---

### **C. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR DIKTI.**

---

Pihak-pihak yang terlibat dalam pemenuhan standar SPMI UIN Walisongo sebagai berikut:

1. Rektor UIN Walisongo
2. Wakil Rektor UIN Walisongo
3. Dekan di lingkungan UIN Walisongo
4. Wakil Dekan di Lingkungan UIN Walisongo
5. Direktur dan Wakil Direktur Pasca Sarjana UIN Walisongo
6. Ketua LP2M dan Kepala Pusatnya.
7. Ketua LPM dan Kepala Pusatnya.
8. Ketua Program Studi dan sekretaris prodi di lingkungan UIN Walisongo
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan UIN Walisongo.
10. Dosen UIN Walisongo
11. Tenaga Kependidikan UIN Walisongo
12. Mahasiswa.

**REFERENSI...**

## REFERENSI

- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, *Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*, 2016.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- SK Rektor IAIN Walisongo Nomor 12 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal IAIN Walisongo Semarang.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Rektor,

